



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9819 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 32 Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal telah dibatalkan;
 - b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Pemerintahan Daerah bidang perhubungan, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tarif Retribusi Terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, perlu ditinjau dan dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 22, angka 23 dan angka 32 Pasal 1 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud jaringan transportasi.
13. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
14. Kendaraan...

14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
15. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
17. Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
18. Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
19. Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 4 sampai dengan 6,5 meter.
20. Jumlah Berat yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor.
21. Kepala Terminal adalah Pegawai Dinas Perhubungan, yang diangkat oleh Kepala Dinas.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.
25. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah

ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

26. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
27. Angkutan Taxi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum, yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
28. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
29. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
30. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
31. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
32. Dihapus.
33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat...

disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 38. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Terminal Kabupaten merupakan Terminal Tipe C yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan perdesaan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Fasilitas Terminal Penumpang Umum adalah fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas Utama sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur keberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. dihapus;
 - d. bangunan kantor terminal;

e. tempat...

- e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
- f. dihapus;
- g. dihapus;
- h. rambu-rambu dan papan informasi;
- i. dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. kamar kecil/toilet;
- b. musholla;
- c. kios/kantin;
- d. ruang pengobatan;
- e. ruang informasi dan pengaduan;
- f. telepon umum;
- g. tempat penitipan barang;
- h. taman;
- i. pos keamanan.

4. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari :

- a. angkutan dalam trayek;
- b. angkutan tidak dalam trayek.

(2) Angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Dihapus;
- b. Dihapus;
- c. angkutan Kota;
- d. angkutan Perbatasan;
- e. angkutan Perdesaan;
- f. angkutan Khusus.

(3) Angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. angkutan Taxi;
- b. angkutan Sewa;
- c. angkutan Pariwisata.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dihapus.

(2) Dihapus.

(3) Setiap Angkutan Kota, Angkutan Perbatasan dan Angkutan Perdesaan yang datang dan berangkat

diwajibkan...

diwajibkan masuk, menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Kabupaten.

(4) Setiap Angkutan Sewa dan Angkutan Pariwisata dapat menaikkan dan menurunkan penumpang di luar Terminal.

6. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang memiliki izin pemanfaatan loket dan kios diwajibkan :

- a. memasang papan nama perusahaan di lokasi loket atau kios;
- b. menjaga kebersihan, keindahan loket dan kios dengan menyediakan kotak sampah dan membuangnya ke bak sampah yang ada di terminal.
- c. Dihapus;
- d. Dihapus;
- e. melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) bulan setelah izin loket/kios diberikan.

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a. Pemanfaatan Loket | Rp.5.000,-/M2/bulan; |
| b. Pemanfaatan Kios | Rp.5.000,-/M2/bulan; |
| c. Masuk Terminal: | |
| 1. Angkutan | |
| Kota/Pedesaan: | |
| a) Mobil Bus Umum (MBU) | Rp.2.000,-/sekali masuk; |
| b) Mobil Penumpang Umum (MPU) | Rp.1.000,-/sekali masuk; |
| 2. Angkutan Sewa/Pariwisata | Rp.2.000,-/sekali berangkat; |
| 3. Taxi | Rp.2.000,-/sekali masuk; |
| d. WC/Sarana Kebersihan Umum: | |
| 1. Buang air kecil | Rp.2.000,-/sekali pemakaian; |
| 2. Buang air besar | Rp.3.000,-/sekali pemakaian; |
| 3. Mandi | Rp.5.000,-/sekali pemakain. |

8. Pasal 32 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 31 Januari 2019
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,
KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 31 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,
dto,
HABIBUDDIN SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA :(5 ,177/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002